

PERATURAN TURUNAN



KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

NOMOR: 53/Kpts/YPDS/II/2021

TENTANG

HONORARIUM BERBAGAI KEGIATAN TAHUN 2021

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 56 Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap, dan Pasal 31 dan Pasal 34 Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 523/Kpts/YPDS/VIII/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Dosen Khusus, serta Pasal 16 Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 525/Kpts/YPDS/IX/2016 tentang Peraturan Bagi Dosen Semester, perlu disusun ketentuan tentang honorarium berbagai kegiatan di Institut Teknologi Nasional;

2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diterbitkan keputusan tentang Honorarium Berbagai Kegiatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan



- Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

Memperhatikan :

1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;



2. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016;
3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 22 Januari 2021 yang membahas penetapan Honorarium Berbagai Kegiatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HONORARIUM BERBAGAI KEGIATAN TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 7 Desember 1972 oleh Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung dan seluruh turunannya, juncto Akta Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak



Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.

2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
3. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.
4. Pegawai adalah pegawai yang diangkat oleh Yayasan.
5. Dosen adalah dosen Itenas.
6. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan sebagai pegawai tetap;
7. Ujian semester adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
8. Koordinator dosen pengampu adalah dosen yang bertanggung jawab membina, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah, supaya capaian pembelajaran mata kuliah tersebut dapat dicapai.
9. Responsi adalah kegiatan pembelajaran terstruktur dan terjadwal yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi kuliah melalui latihan soal, diskusi, dan/atau kegiatan terbimbing lainnya.
10. Asistensi adalah kegiatan pembelajaran terstruktur dan terjadwal yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan tugas perancangan.

Pasal 2

Honorarium

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada seseorang yang menjadi:
 - a. dosen;
 - b. asisten kuliah;
 - c. asisten praktikum;
 - d. dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian;
 - e. dosen penguji ujian/seminar mata kuliah berpenelitian;
 - f. dosen pembimbing praktik kerja;



- g. dosen pembimbing kolokium/seminar;
 - h. dosen penguji ujian praktik kerja/kolokium/seminar;
 - i. koordinator dosen pengampu mata kuliah;
 - j. dosen pemeriksa berkas ujian semester;
 - k. pengawas ujian semester;
 - l. staf khusus;
 - m. tenaga ahli;
 - n. staf ahli;
 - o. pembicara tamu;
 - p. pembicara seminar;
 - q. fasilitator workshop;
 - r. peserta rapat;
 - s. peserta rapat kerja Itenas;
 - t. penilai karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik;
 - u. dosen pemeriksa plagiarisme;
 - v. dosen yang menghasilkan karya ilmiah;
 - w. dosen pendamping penulisan karya ilmiah;
 - x. tim penyusunan akreditasi jurnal Itenas;
 - y. tim penyusunan jurnal Itenas;
 - z. tim penyusunan Itenas Magazine;
 - aa. tim pengelola konten *website* dan media sosial Itenas;
 - bb. menjadi auditor pada kegiatan audit Satuan Penjaminan Mutu Fakultas;
 - cc. menjadi anggota panitia.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan i pasal ini diberikan kepada dosen tetap apabila kegiatan tersebut melebihi beban kerja tetap.

Handwritten signature or mark.



BAB II

HONORARIUM BERBAGAI KEGIATAN

Pasal 3

Honorarium Menjadi Dosen

- (1) Honorarium menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada dosen yang melaksanakan kegiatan kuliah suatu mata kuliah pada suatu semester.
- (2) Honorarium menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. ditetapkan berdasarkan program pendidikan, jabatan akademik, angka kredit, bobot jam mata kuliah, dan jumlah kehadiran;
 - b. dihitung per jam dan per kelas kuliah; dan
 - c. diberikan setiap bulan selama satu semester.
- (3) Honorarium menjadi dosen pada program pendidikan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Asisten Ahli dengan angka kredit antara 100 (seratus) sampai dengan lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh), Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah);
 - b. Asisten Ahli dengan angka kredit antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 200 (dua ratus), Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
 - c. Lektor dengan angka kredit antara 200 (dua ratus) sampai dengan lebih kecil dari 300 (tiga ratus), Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah);
 - d. Lektor dengan angka kredit antara 300 (tiga ratus) sampai dengan lebih kecil dari 400 (empat ratus), Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);
 - e. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 400 (empat ratus) sampai dengan lebih kecil dari 550 (lima ratus lima puluh), Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - f. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 550 (lima ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 700 (tujuh ratus), Rp 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah);

W



- g. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 700 (tujuh ratus) sampai dengan lebih kecil dari 850 (delapan ratus lima puluh), Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah);
 - h. Guru Besar dengan angka kredit antara 850 (delapan ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 1050 (seribu lima puluh), Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);
 - i. Guru Besar dengan angka kredit sama dengan atau lebih besar dari 1050 (seribu lima puluh), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).
- (4) Honorarium menjadi dosen program pendidikan profesi/magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Lektor dengan angka kredit antara 200 (dua ratus) sampai dengan lebih kecil dari 300 (tiga ratus), Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);
 - b. Lektor dengan angka kredit antara 300 (tiga ratus) sampai dengan lebih kecil dari 400 (empat ratus), Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);
 - c. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 400 (empat ratus) sampai dengan lebih kecil dari 550 (lima ratus lima puluh), Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu Rupiah);
 - d. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 550 (lima ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 700 (tujuh ratus), Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu Rupiah);
 - e. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 700 (tujuh ratus) sampai dengan lebih kecil dari 850 (delapan ratus lima puluh), Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah);
 - f. Guru Besar dengan angka kredit antara 850 (delapan ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 1.050 (seribu lima puluh), Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah);
 - g. Guru Besar dengan angka kredit sama dengan atau lebih besar dari 1.050 (seribu lima puluh), Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

W



Pasal 4

Honorarium Menjadi Asisten Kuliah

- (1) Honorarium menjadi asisten kuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada seseorang yang melaksanakan responsi/asistensi pada suatu mata kuliah program sarjana, pada suatu semester.
- (2) Honorarium menjadi asisten responsi/asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan, jabatan akademik, angka kredit, bobot jam kegiatan, dan jumlah kehadiran;
 - b. dihitung per jam dan per kelas responsi; dan
 - c. diberikan setiap bulan selama satu semester.
- (3) Honorarium menjadi asisten dalam kegiatan responsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Nonsarjana, Rp 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah);
 - b. Asisten Ahli dengan angka kredit antara 100 (seratus) sampai dengan lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh), Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah);
 - c. Asisten Ahli dengan angka kredit antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 200 (dua ratus), Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);
 - d. Lektor dengan angka kredit antara 200 (dua ratus) sampai dengan lebih kecil dari 300 (tiga ratus), Rp 45.000, (empat puluh lima ribu Rupiah);
 - e. Lektor dengan angka kredit antara 300 (tiga ratus) sampai dengan lebih kecil dari 400 (empat ratus), Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).
- (4) Honorarium menjadi asisten dalam kegiatan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Asisten Ahli dengan angka kredit antara 100 (seratus) sampai dengan lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh), Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);
 - b. Asisten Ahli dengan angka kredit antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 200 (dua ratus), Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah);



- c. Lektor dengan angka kredit antara 200 (dua ratus) sampai dengan lebih kecil dari 300 (tiga ratus), Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- d. Lektor dengan angka kredit antara 300 (tiga ratus) sampai dengan lebih kecil dari 400 (empat ratus), Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah);
- e. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 400 (empat ratus) sampai dengan lebih kecil dari 850 (delapan ratus lima puluh), Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah).

Pasal 5

Honorarium Menjadi Asisten Praktikum

- (1) Honorarium menjadi asisten praktikum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada seseorang yang melaksanakan asistensi suatu kegiatan praktikum program sarjana pada suatu semester.
- (2) Honorarium menjadi asisten praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 6

Honorarium Menjadi Dosen Pembimbing Mata Kuliah Berpenelitian

- (1) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan kepada dosen yang melaksanakan kegiatan membimbing mahasiswa untuk mata kuliah berpenelitian.
- (2) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. ditetapkan berdasarkan program pendidikan dan jabatan akademik;
 - b. dihitung per mahasiswa; dan
 - c. diberikan setelah pelaksanaan ujian mata kuliah berpenelitian.
- (3) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, adalah sebagai berikut:

M



- a. Asisten Ahli, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
 - b. Lektor, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); → ~~400.000,-~~
 - c. Lektor Kepala, Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah); → ~~600.000,-~~
 - d. Guru Besar, Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah). → ~~800.000,-~~
- (4) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.
- (5) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, adalah sebagai berikut:
- a. Lektor, Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah); → ~~700.000,-~~
 - b. Lektor Kepala, Rp 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah); → ~~900.000,-~~
 - c. Guru Besar, Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). → ~~1.100.000,-~~

Pasal 7

Menjadi Dosen Penguji Ujian/Seminar Mata Kuliah Berpenelitian

- (1) Honorarium menjadi dosen penguji ujian/seminar mata kuliah berpenelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan kepada dosen yang melaksanakan kegiatan menguji ujian/seminar mata kuliah berpenelitian.
- (2) Honorarium menjadi dosen penguji ujian/seminar mata kuliah berpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- a. ditetapkan berdasarkan program pendidikan dan jabatan akademik;
 - b. dihitung per mahasiswa;
 - c. diberikan setelah ujian/seminar mata kuliah berpenelitian dilaksanakan.
- (3) Honorarium menjadi dosen penguji ujian mata kuliah berpenelitian program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Asisten Ahli, Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
 - b. Lektor, Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah); ~~100.000,-~~

DS



- c. Lektor Kepala, Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah); 150.000,-
- d. Guru Besar, Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah). 300.000
- (4) Honorarium menjadi dosen penguji ujian mata kuliah berpenelitian program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.
- (5) Honorarium menjadi dosen penguji ujian mata kuliah berpenelitian program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Lektor, Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah); 300.000
- b. Lektor Kepala, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah); 450.000
- c. Guru Besar, Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah). 750.000
- (6) Honorarium menjadi dosen penguji seminar mata kuliah berpenelitian program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Asisten Ahli, Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);
- b. Lektor, Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- c. Lektor Kepala, Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah); 150.000
- d. Guru Besar, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah). 250.000
- (7) Honorarium menjadi dosen penguji seminar mata kuliah berpenelitian program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.
- (8) Honorarium menjadi dosen penguji seminar mata kuliah berpenelitian program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Lektor, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah); 200.000
- b. Lektor Kepala, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah); 300.000
- c. Guru Besar, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah). 450.000



Pasal 8

Honorarium Menjadi Dosen Pembimbing Praktik Kerja

- (1) Honorarium menjadi dosen pembimbing praktik kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan kepada dosen program sarjana yang melaksanakan kegiatan membimbing mahasiswa untuk mata kuliah praktik kerja.
- (2) Honorarium menjadi dosen pembimbing praktik kerja seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per mahasiswa, dan diberikan setelah ujian mata kuliah praktik kerja.

200.000

Pasal 9

Honorarium Menjadi Dosen Pembimbing Mata Kuliah Kolokium/Seminar

- (1) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah Kolokium/Seminar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf g diberikan kepada dosen program sarjana yang melaksanakan kegiatan membimbing mahasiswa untuk mata kuliah Kolokium/Seminar yang tidak terkait dengan mata kuliah berpenelitian.
- (2) Honorarium menjadi dosen pembimbing Kolokium/Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. ditetapkan berdasarkan jabatan akademik;
 - b. dihitung per mahasiswa;
 - c. diberikan setelah mahasiswa lulus ujian mata kuliah Kolokium/Seminar.
- (3) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah Kolokium/Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Asisten Ahli, Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);
 - b. Lektor, Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
 - c. Lektor Kepala, Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - d. Guru Besar, Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

100.000

150.000

20



- b. dihitung per mata kuliah;
 - c. diberikan setelah suatu tahapan laporan pengampu diserahkan tepat waktu.
- (3) Jenis kegiatan terstruktur mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:
- a. mata kuliah dengan/tanpa kegiatan responsi;
 - b. mata kuliah perancangan dengan kegiatan asistensi.
- (4) Honorarium menjadi koordinator dosen pengampu mata kuliah dengan/tanpa kegiatan responsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut: *250.000,-*
- a. Rp 200.000,- (*210.000*) (dua ratus ribu Rupiah), untuk laporan pengampu awal semester;
 - b. Rp 200.000,- (*210.000*) (dua ratus ribu Rupiah), untuk laporan pengampu tengah semester; dan *300.000,-*
 - c. Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), untuk laporan pengampu akhir semester.
- (5) Honorarium menjadi koordinator dosen pengampu mata kuliah perancangan dengan kegiatan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini adalah sebagai berikut: *350.000,-*
- a. Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), untuk laporan pengampu awal semester;
 - b. Rp 300.000,- (*350.000,-*) (tiga ratus ribu Rupiah), untuk laporan pengampu tengah semester; dan *350.000,-*
 - c. Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), untuk laporan pengampu akhir semester. *500.000,-*

Pasal 12

Honorarium Menjadi Dosen Pemeriksa Berkas Ujian Semester

- (1) Honorarium menjadi dosen pemeriksa berkas ujian semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf j diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memeriksa berkas ujian semester suatu mata kuliah.
- (2) Honorarium menjadi dosen pemeriksa berkas ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:

Di



- a. ditetapkan berdasarkan program pendidikan dan lamanya waktu penyerahan nilai dan solusi ujian mata kuliah tersebut ke Itenas sejak pelaksanaan ujian semester;
 - b. dihitung per mahasiswa;
 - c. diberikan setelah nilai dan solusi ujian mata kuliah diserahkan ke Itenas.
- (3) Honorarium menjadi pemeriksa berkas ujian semester program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. waktu penyerahan nilai dan solusi ujian mata kuliah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan ujian semester, Rp 9.000,- (sembilan ribu Rupiah);
 - b. waktu penyerahan nilai dan solusi mata kuliah lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan ujian semester, Rp 1.000,- (seribu Rupiah).
- (4) Honorarium menjadi pemeriksa berkas ujian semester program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. waktu penyerahan nilai dan solusi ujian mata kuliah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan ujian semester, Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
 - b. waktu penyerahan nilai dan solusi ujian mata kuliah lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan ujian semester, Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Pasal 13

Honorarium Menjadi Pengawas Ujian Semester

- (1) Honorarium menjadi pengawas ujian semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf k diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa yang melaksanakan tugas mengawas suatu mata kuliah pada suatu ujian semester.
- (2) Honorarium menjadi pengawas ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:



- a. ditetapkan berdasarkan hari penyelenggaraan ujian;
 - b. dihitung per jam per mata kuliah;
 - c. diberikan setelah ujian semester selesai dilaksanakan.
- (3) Honorarium menjadi pengawas ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan Jumat, Rp 7.000,- (tujuh ribu Rupiah);
 - b. hari Sabtu, Rp 15.000,- (lima belas ribu Rupiah).

Pasal 14

Honorarium Menjadi Staf Khusus

- (1) Honorarium menjadi staf khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf l diberikan kepada seseorang yang membantu Rektor/Wakil Rektor dalam jangka waktu tertentu untuk menyusun kebijakan baru yang memerlukan penanganan khusus dan segera.
- (2) Honorarium menjadi staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan sebesar-besarnya Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Pasal 15

Honorarium Menjadi Tenaga Ahli

- (1) Honorarium menjadi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf m diberikan kepada seseorang dengan kepakaran tertentu, yang diundang untuk membantu Itenas dalam menelaah/menyusun suatu dokumen perencanaan, dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Honorarium menjadi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. ditetapkan antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per jam, tergantung pada tingkat kepakaran tenaga ahli;
 - b. diberikan untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun;



- c. diberikan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Pasal 16

Honorarium Menjadi Staf Ahli

- (1) Honorarium menjadi staf ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf n diberikan kepada seseorang dengan kepakaran tertentu yang berfungsi sebagai narasumber dan penasihat bagi Rektor Itenas.
- (2) Honorarium menjadi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulan.

Pasal 17

Honorarium Menjadi Pembicara Tamu

- (1) Honorarium menjadi pembicara tamu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf o diberikan kepada seseorang dengan kepakaran tertentu yang diundang Itenas untuk memberikan presentasi sesuai dengan kepakarannya.
- (2) Honorarium menjadi pembicara tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. ditetapkan berdasarkan asal lembaga dan kepakaran;
 - b. dihitung per jam kegiatan;
 - c. diberikan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Honorarium menjadi pembicara tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. pembicara tamu dari Itenas, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - b. pembicara tamu dari luar Itenas, antara Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 - c. pembicara tamu dari luar negeri, diatur dalam Keputusan Rektor.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c pasal ini belum termasuk biaya transport dan penginapan.



- (5) Biaya transport dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini mengacu pada standar perjalanan dinas Itenas.

Pasal 18

Honorarium Menjadi Pembicara Seminar

- (1) Honorarium menjadi pembicara seminar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf p diberikan kepada seseorang dengan kepakaran tertentu yang diundang menjadi pembicara dalam seminar yang diselenggarakan oleh Itenas.
- (2) Honorarium menjadi pembicara dalam seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- a. ditetapkan berdasarkan fungsi dalam seminar, jenis seminar, dan kepakaran;
 - b. dihitung per jam;
 - c. diberikan setelah ceramah selesai dilaksanakan.
- (3) Fungsi dalam seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini terdiri atas:
- a. Pembicara Utama;
 - b. Pembicara;
 - c. Moderator.
- (4) Jenis seminar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a pasal ini terdiri atas:
- a. Seminar Nasional;
 - b. Seminar Internasional.
- (5) Kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini terdiri atas:
- a. Setingkat Menteri;
 - b. Setingkat Eselon 1;
 - c. Setingkat Eselon 2;
 - d. Setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3.
- (6) Honorarium Pembicara Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam seminar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah sebagai berikut:

24



- a. setingkat Menteri, Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
 - b. setingkat Eselon 1, Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
 - c. setingkat Eselon 2, Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - d. setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3, Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah).
- (7) Honorarium Pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam seminar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. setingkat Menteri, Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
 - b. setingkat Eselon 1, Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - c. setingkat Eselon 2, Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
 - d. setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3, Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah).
- (8) Honorarium Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam seminar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- (9) Honorarium Pembicara Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam seminar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. setingkat Menteri, Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
 - b. setingkat Eselon 1, Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
 - c. setingkat Eselon 2, Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
 - d. setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3, Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- (10) Honorarium Pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam seminar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. setingkat Menteri, Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
 - b. setingkat Eselon 1, Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
 - c. setingkat Eselon 2, Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);



- d. setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3, Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah).
- (11) Honorarium Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam seminar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

Pasal 19

Honorarium Menjadi Fasilitator *Workshop*

- (1) Honorarium menjadi fasilitator *workshop* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf q diberikan kepada seseorang dengan kepakaran tertentu terkait dengan *workshop*, yang diundang menjadi fasilitator dalam *workshop* yang diselenggarakan oleh Itenas.
- (2) Honorarium menjadi fasilitator *workshop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- a. ditetapkan berdasarkan jenis *workshop*;
 - b. dihitung per jam;
 - c. diberikan setelah kegiatan fasilitasi selesai dilaksanakan.
- (3) Honorarium menjadi fasilitator *workshop* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), untuk *workshop* nasional;
 - b. Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), untuk *workshop* internasional.

Pasal 20

Honorarium Menjadi Peserta Rapat

- (1) Honorarium menjadi peserta rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf r diberikan kepada para anggota yang menghadiri rapat Senat Akademik, rapat Senat Akademik Fakultas, atau rapat koordinasi dosen tidak tetap.
- (2) Honorarium menjadi peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- a. dihitung per orang per kedatangan pada rapat;

W



- b. diberikan setelah rapat selesai dilaksanakan;
- (3) Honorarium menjadi peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. rapat Senat Akademik, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
 - b. rapat Senat Akademik Fakultas, Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
 - c. rapat koordinasi dosen tidak tetap, Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Pasal 21

Honorarium Menjadi Peserta Rapat Kerja Itenas

- (1) Honorarium menjadi peserta rapat kerja Itenas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf s diberikan kepada para pejabat struktural yang hadir pada suatu rapat kerja Itenas yang dilaksanakan di luar Itenas.
- (2) Honorarium menjadi peserta rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
 - a. ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per hari kegiatan;
 - b. dihitung per orang;
 - c. diberikan setelah rapat kerja selesai dilaksanakan.

Pasal 22

Honorarium Menjadi Penilai Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik

- (1) Honorarium menjadi penilai karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf t diberikan kepada dosen yang melaksanakan tugas menilai suatu karya ilmiah dosen lain untuk keperluan kenaikan jabatan akademik dosen lain tersebut.
- (2) Honorarium menjadi penilai karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. ditetapkan berdasarkan jenis karya ilmiah;
 - b. dihitung per karya ilmiah;
 - c. diberikan setelah dosen menyerahkan hasil penilaian karya ilmiah ke Itenas.



- (3) Honorarium menjadi penilai karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. poster, Rp 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah);
 - b. prosiding, Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);
 - c. karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional tidak terakreditasi, Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
 - d. karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi, Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - e. karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional tanpa *impact factor*, Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - f. karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional dengan *impact factor*, Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
 - g. buku yang diterbitkan secara nasional, Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - h. buku yang diterbitkan secara internasional, Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);
 - i. karya seni, Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
 - j. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
 - k. Paten, Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah).
- (4) Honorarium penilai karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang berasal dari luar Itenas, sebanyak-banyaknya dua kali honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a-k pasal ini.

Pasal 23

Honorarium Menjadi Dosen Pemeriksa Plagiarisme

- (1) Honorarium menjadi dosen pemeriksa plagiarisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf u diberikan kepada dosen yang diberi tugas untuk memeriksa ada tidaknya plagiarisme pada suatu karya ilmiah yang akan digunakan untuk kenaikan jabatan akademik.

W



- (2) Honorarium menjadi dosen pemeriksa plagiarisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per karya ilmiah, dan diberikan setelah dosen menyerahkan hasil pemeriksaan plagiarisme ke Itenas.

Pasal 24

Honorarium Menjadi Dosen yang Menghasilkan Karya Ilmiah

- (1) Honorarium menjadi dosen yang menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf v diberikan kepada dosen yang telah berhasil:
- a. mengajukan proposal hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat eksternal;
 - b. memenangkan hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat eksternal;
 - c. memublikasikan karya ilmiah dalam jurnal;
 - d. menyusun buku ajar yang ber-ISBN;
 - e. menyusun *book chapter*; dan
 - f. menghasilkan Hak Karya Intelektual.
- (2) Honorarium menjadi dosen yang mengajukan proposal hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per proposal, dan diberikan setelah proposal dikirimkan kepada penyelenggara hibah.
- (3) Honorarium menjadi dosen yang memenangkan hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah 5% (lima perseratus) dari nilai hibah yang dimenangkan.
- (4) Honorarium menjadi dosen yang memublikasikan karya ilmiah dalam jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. jurnal nasional tidak terakreditasi, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
 - b. jurnal nasional terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti),



1. terakreditasi SINTA 1 dan SINTA 2, Rp 1.500.000,- (satu setengah juta Rupiah);
 2. terakreditasi SINTA 3 dan SINTA 4, Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 3. terakreditasi SINTA 5 dan SINTA 6, Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).
 - c. jurnal internasional sesuai kriteria Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017, Rp 1.500.000,- (satu setengah juta Rupiah);
 - d. jurnal internasional bereputasi dengan Scimago Journal Rank (SJR) atau Web of Science (WoS) lebih dari 0,5 sesuai kriteria Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017:
 1. tanpa *impact factor*, Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 2. *impact factor* SJR antara 0 sampai dengan lebih kecil dari 1, Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
 3. *impact factor* SJR antara 1 sampai dengan lebih kecil dari 3, Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah);
 4. *impact factor* SJR antara 3 sampai dengan lebih kecil dari 5, Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
 5. *impact factor* SJR antara 5 sampai dengan lebih kecil dari 8, Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);
 6. *impact factor* SJR antara 8 sampai dengan lebih kecil dari 10, Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
 7. *impact factor* SJR sama dengan atau lebih besar dari 10, Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
- (5) Dosen yang memublikasikan karya ilmiah dalam jurnal seperti yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah sebagai penulis utama dan mencantumkan Itenas sebagai lembaga afiliasi.
- (6) Honorarium menjadi dosen yang menyusun buku ajar ber-ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini adalah sebagai berikut:

21



- a. Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah), untuk buku ajar dengan pengakuan internasional dan memenuhi kriteria kebaruan, metodologi, data, kesimpulan, dan pustaka;
 - b. Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah), untuk buku ajar dengan pengakuan nasional dan memenuhi kriteria kebaruan, metodologi, data, kesimpulan, dan pustaka;
 - c. Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah), untuk buku ajar yang memenuhi kriteria kebaruan, metodologi, data, serta kesimpulan dan pustaka.
- (7) Honorarium menjadi dosen yang menyusun *book chapter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), untuk *book chapter* dengan pengakuan internasional dan memenuhi kriteria kebaruan, metodologi, data, kesimpulan, dan pustaka;
 - b. Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), untuk *book chapter* dengan pengakuan nasional dan memenuhi kriteria kebaruan, metodologi, data, kesimpulan, dan pustaka;
 - c. Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), untuk *book chapter* yang memenuhi kriteria kebaruan, metodologi, data, serta kesimpulan dan pustaka.
- (8) Honorarium menjadi dosen yang menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), untuk Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta yang terkait bidang studi;
 - b. Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), untuk Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta dari hasil penelitian;
 - c. Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), untuk Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Desain Industri, Merk Dagang, Indikasi Geografis, Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dapur;
 - d. Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), untuk Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Paten Sederhana;

Handwritten signature



- e. Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), untuk Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Paten Nasional;
- f. Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), untuk Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Paten Internasional.

Pasal 25

Honorarium Menjadi Dosen Pendamping Penulisan Karya Ilmiah

- (1) Honorarium menjadi dosen pendamping penulisan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf w diberikan kepada dosen tetap dengan pendidikan doktor dan jabatan akademik lektor, yang mendampingi dosen/mahasiswa dalam menulis karya ilmiah.
- (2) Honorarium menjadi dosen pendamping penulisan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per karya ilmiah, yang diberikan setelah karya ilmiah dikirim untuk diterbitkan; dan
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (4) dan (5), per karya ilmiah, setelah karya ilmiah diterbitkan.

Pasal 26

Honorarium Menjadi Tim Penyusunan Jurnal Itenas

- (1) Honorarium menjadi tim penyusunan jurnal Itenas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf x diberikan kepada pegawai yang menjadi pengelola penerbitan jurnal Itenas.
- (2) Jurnal Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah jurnal yang memenuhi kriteria Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 yang terdiri atas:
 - a. jurnal nasional; dan
 - b. jurnal nasional terakreditasi.

W



- (3) Honorarium menjadi tim penyusunan jurnal Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini:
- ditetapkan berdasarkan kedudukan dalam organisasi jurnal;
 - diberikan per terbitan jurnal;
 - diberikan per artikel, khusus untuk editor dan mitra bestari (*reviewer*);
 - diberikan setelah jurnal diterbitkan.
- (4) Honorarium menjadi tim penyusunan jurnal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- Ketua Editor, Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
 - Editor, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Mitra Bestari (*reviewer*), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Desain Tata Letak/Perwajahan, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
 - Sekretariat, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Administrator *Website*, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- (5) Honorarium menjadi tim penyusunan jurnal nasional terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah sebagai berikut:
- Ketua Editor, Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
 - Editor, Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Mitra Bestari (*reviewer*), Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Desain Tata Letak/Perwajahan, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
 - Sekretariat, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Administrator *Website*, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).

Pasal 27

Honorarium Menjadi Tim Penyusunan Akreditasi Jurnal Itenas

- (1) Honorarium menjadi tim penyusunan akreditasi jurnal Itenas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf y diberikan kepada tim yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi atau Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada



Masyarakat untuk menyusun dan mengajukan akreditasi jurnal yang diterbitkan oleh program studi atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (2) Jurnal Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional terakreditasi berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 dan jurnal terindeks scopus.
- (3) Honorarium menjadi tim penyusunan jurnal Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. ditetapkan berdasarkan indeks akreditasi jurnal;
 - b. diberikan pada perolehan akreditasi pertama kali dan pada peningkatan indeks akreditasi; dan
 - c. diberikan setelah sertifikat akreditasi jurnal diterbitkan.
- (4) Honorarium menjadi tim penyusunan akreditasi jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. jurnal terindeks scopus, Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. jurnal terindeks SINTA 1, Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. jurnal terindeks SINTA 2, Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - d. jurnal terindeks SINTA 3, Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - e. jurnal terindeks SINTA 4, Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - f. jurnal terindeks SINTA 5, Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 - g. jurnal terindeks SINTA 6, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 28

Honorarium Menjadi Tim Penyusunan Itenas Magazine

- (1) Honorarium menjadi tim penyusunan Itenas Magazin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf z diberikan kepada pegawai yang menjadi pengelola penerbitan Itenas Magazine.
- (2) Honorarium menjadi tim penyusunan Itenas Magazine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:



- a. ditetapkan berdasarkan kedudukan dalam organisasi;
 - b. diberikan per terbitan Itenas Magazine;
 - c. diberikan per laporan kegiatan, khusus untuk reporter/wartawan;
 - d. diberikan per artikel, khusus untuk penulis artikel;
 - e. diberikan setelah Itenas Magazine diterbitkan.
- (3) Honorarium menjadi tim penyusunan Itenas Magazine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Pemimpin Redaksi, Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - b. Redaktur/Editor, Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
 - c. Reporter/Wartawan, antara Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), per laporan liputan;
 - d. Desain sampul dan *layout*, Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - e. Bendahara, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - f. Penulis Artikel, antara Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), per artikel.

Pasal 29

Menjadi Tim Pengelola Konten *Website* dan Media Sosial Itenas

- (1) Honorarium menjadi tim pengelola konten *website* dan media sosial Itenas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf aa diberikan kepada pegawai yang menjadi pengelola konten *website* dan media sosial Itenas.
- (2) Honorarium menjadi tim pengelola konten *website* dan media sosial Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. ditetapkan berdasarkan kedudukan dalam organisasi tim pengelola;
 - b. diberikan per bulan;
 - c. diberikan per artikel, khusus untuk penulis artikel.
- (3) Honorarium menjadi tim pengelola konten *website* dan media sosial Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pemimpin Redaksi, Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);

W



- b. Redaktur, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- c. Editor, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- d. Administrator *Website*, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- e. Administrator Media Sosial, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- f. Infografis, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- g. Penulis Artikel, antara Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), per artikel.

Pasal 30

Honorarium Menjadi Penceramah

pada Kegiatan Program Persiapan Belajar di Perguruan Tinggi

- (1) Honorarium menjadi penceramah pada kegiatan Program Persiapan Belajar di Perguruan Tinggi (P2BPT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf bb diberikan kepada dosen yang memberikan ceramah pada kegiatan Program Persiapan Belajar di Perguruan Tinggi sebagai bagian dari acara penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Honorarium menjadi penceramah pada kegiatan P2BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) per jam kegiatan, dan diberikan setelah seluruh kegiatan P2BPT selesai dilaksanakan.

Pasal 31

Honorarium Menjadi Auditor Satuan Penjaminan Mutu Fakultas

- (1) Honorarium menjadi auditor pada kegiatan audit Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf cc diberikan kepada dosen yang melaksanakan kegiatan audit internal mutu akademik Satuan Penjaminan Mutu Fakultas.
- (2) Honorarium menjadi auditor Satuan Penjaminan Mutu Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu

21



Rupiah) per unit yang diaudit, dan diberikan setelah seluruh kegiatan audit selesai dilaksanakan.

Pasal 32

Honorarium Menjadi Anggota Panitia/Tim

- (1) Honorarium menjadi anggota panitia/tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf dd diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dalam suatu wadah kepanitiaan baik di dalam maupun di luar hari/jam kerja.
- (2) Honorarium menjadi anggota panitia/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Sejak Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 152/Kpts/YPDS/IV/2020 tentang Honorarium Berbagai Kegiatan di Institut Teknologi Nasional Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan Rektor sebagai peraturan turunan dari Keputusan ini harus sudah diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2021 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 22 Februari 2021

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi



[Handwritten signature]
Dr. Iwan Inrawan Wiratmadja